



PUTUSAN
Nomor 1203 B/Pdt.Sus-Arbt/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus arbitrase memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1. PT SUMATERA RIANG LESTARI**, berkedudukan di Jalan Sei Duku, Nomor 333, RT 02, RW 07, Kelurahan Tanjung Rhu, Kecamatan Lima Puluh, Pekanbaru, Riau, yang diwakili oleh Yudi Febrian Rahman selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Sahari Banong, S.H., dan kawan-kawan Para Advokat pada Banong Nangoy Juan Law Office, beralamat di Gajah Mada Tower lantai 22 #003, Jalan Gajah Mada, Nomor 19-26, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 April 2022;
Pemohon Banding I/Termohon Pembatalan Putusan Arbitrase;
- 2. BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA**, berkedudukan di Wahana Graha, Lantai 1 dan 2, Jalan Mampang Prapatan, Nomor 2, Jakarta, yang diwakili oleh Dr. Anangga Wardhana Roosdiono, S.H., LL.M., FCBArb., selaku Ketua Badan Arbitrase Nasional Indonesia, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Adhitya Yulwansyah, S.H., M.H., CPL., dan kawan-kawan Para Advokat pada Kantor Hukum Yulwansyah, Balfast & Partners, beralamat di Office 8, Level 18 A, Sudirman Central Business District (SCBD), Jalan Jenderal Sudirman, Kav. 52-53, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 April 2022;
Pemohon Banding II/Termohon Pembatalan Putusan Arbitrase;

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 1203 B/Pdt.Sus-Arbt/2022



L a w a n

PT SIAK RAYA TIMBER, berkedudukan di Jalan Sultan Sayrif Qasim, Nomor 80, Pekanbaru, yang diwakili oleh Tuan Dedy Yanto, selaku Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Reno Rahmat Hajar, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat Kantor Hukum FAR Partnership, berkantor di Bakrie Tower, Lantai 3, Unit G, Rasuna Epicentrum District, Jalan H.R. Rasuna Said, Jakarta 12940 berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 2 Juni 2022;
Termohon Banding dahulu Pemohon Pembatalan Putusan Arbitrase;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut, ternyata Badan Arbitrase Nasional Indonesia telah memberikan Putusan Nomor 44004/I/ARB-BANI/2021, tanggal 8 November 2021, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Permohonan Arbitrase Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Perjanjian Jual Beli Kayu No._/SRL/GBK-RL/LGL/_2009, tanggal 10 Desember 2009 sah dan berharga;
3. Menyatakan Termohon telah melakukan wanprestasi terhadap Perjanjian Jual Beli Kayu No._/SRL/GBK-RL/LGL/_2009, tanggal 10 Desember 2009;
4. Menghukum dan memerintahkan Termohon untuk membayar ganti rugi sebesar Rp137.739.707.188,00 (seratus tiga puluh tujuh miliar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh ribu seratus delapan puluh delapan rupiah) kepada Pemohon;
5. Membebankan biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter kepada Pemohon dan Termohon masing-masing seperdua (1/2) bagian;

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 1203 B/Pdt.Sus-Arbt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum dan memerintahkan Termohon untuk membayar/ mengembalikan biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter kepada Pemohon sebesar Rp1.797.657.950,00 (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) kepada Pemohon;
7. Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya;
8. Menyatakan Putusan Arbitrase ini adalah putusan dalam tingkat pertama dan terakhir serta mengikat kedua belah pihak;
9. Menghukum dan memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Putusan Arbitrase ini selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari kalender terhitung sejak Putusan Arbitrase ini diucapkan;
10. Memerintahkan kepada Sekretaris Majelis atau Asisten Sekretaris Majelis BANI untuk mendaftarkan turunan resmi Putusan Arbitrase ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru atas biaya Pemohon dan Termohon dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa."

Bahwa terhadap Putusan Badan Arbitrase Nasional Nomor 44004/I/ARB-BANI/2021, tanggal 8 November 2021 tersebut, Pemohon Pembatalan telah mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase di depan persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru dan mohon agar pengadilan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Pembatalan Putusan Arbitrase BANI tertanggal 8 November 2021, Nomor 44004/I/ARB-BANI/2021 untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Putusan Arbitrase BANI tertanggal 8 November 2021, Nomor 44004/I/ARB-BANI/2021 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
3. Membatalkan Putusan Arbitrase BANI tertanggal 8 November 2021, Nomor 44004/I/ARB-BANI/2021;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk mencoret Putusan Arbitrase BANI tertanggal 8 November 2021, Nomor 44004/I/ARB-BANI/2021 dari Register Pendaftaran Putusan Arbitrase di Pengadilan Negeri Pekanbaru;

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 1203 B/Pdt.Sus-Arbt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara ini;

Atau suatu putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap permohonan pembatalan putusan arbitrase tersebut di atas, Termohon Pembatalan Putusan Arbitrase I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Kompetensi Absolut:

- Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara *a quo*: materi gugatan pembatalan adalah materi yang telah diperiksa di BANI dan tidak memenuhi unsur pembatalan Pasal 70 UU Arbitrase;

Bahwa terhadap permohonan pembatalan putusan arbitrase tersebut di atas, Termohon Pembatalan Putusan Arbitrase II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi *obscur libel*:

- Penggugat tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan pembatalan putusan arbitrase dalam perkara *a quo* karena dengan memilih peraturan prosedur BANI sebagai hukum acara penyelesaian sengketa maka yang bersangkutan telah melepaskan haknya untuk membatalkan putusan arbitrase;

Bahwa terhadap permohonan pembatalan putusan arbitrase tersebut Pengadilan Negeri Pekanbaru telah memberikan Putusan Nomor 270/Pdt. Sus-Arb/2021/PN Pbr., tanggal 12 April 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Pembatalan Putusan Arbitrase BANI tertanggal 8 November 2021, Nomor 44004/II/ARB-BANI/2021 untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Putusan Arbitrase BANI tertanggal 8 November 2021, Nomor 44004/II/ARB-BANI/2021 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
3. Membatalkan Putusan Arbitrase BANI tertanggal 8 November 2021, Nomor 44004/II/ARB-BANI/2021;

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 1203 B/Pdt.Sus-Arb/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk mencoret Putusan Arbitrase BANI tertanggal 8 November 2021, Nomor 44004/II/ARB-BANI/2021 dari Register Pendaftaran Putusan Arbitrase di Pengadilan Negeri Pekanbaru;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut diucapkan dengan hadirnya kuasa Pemohon Banding I pada tanggal 12 April 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Banding I melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 April 2022 diajukan permohonan banding pada tanggal 19 April 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Banding Nomor 270/Pdt.Sus-Arb/2021/PN Pbr., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, permohonan tersebut diikuti dengan memori yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 26 April 2022;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut diucapkan dengan hadirnya kuasa Pemohon Banding II pada tanggal 12 April 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Banding II melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 April 2022 diajukan permohonan banding pada tanggal 25 April 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Banding Nomor 270/Pdt.Sus-Arb/2021/PN Pbr., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru permohonan tersebut diikuti dengan memori yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 9 Mei 2022;

Menimbang, bahwa permohonan *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori yang diterima tanggal 26 April 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Banding I meminta agar:

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 1203 B/Pdt.Sus-Arb/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Sela Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 270/Pdt.G/2021/PN Pbr, tanggal 15 Februari 2022 yang dimohonkan banding;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 270/Pdt.Sus-Arb/2021/PN Pbr, tanggal 12 April 2022 yang membatalkan putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 44004/I/ARB-BANI/2021, tanggal 8 November 2021;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Tergugat I/Pemohon Banding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat/Termohon Banding tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat/Termohon Banding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Nomor 44004/I/ARB-BANI/2021, tanggal 8 November 2021;
3. Menghukum Penggugat/Termohon Banding untuk membayar biaya perkara;

Subsidiar: *ex aequo et bono*;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori yang diterima tanggal 9 Mei 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Banding II meminta agar:

1. Menerima permohonan banding dari Pemohon Banding;
2. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 270/Pdt.Sus-Arb/2021/PN Pbr., tanggal 12 April 2022 yang dimohonkan banding;
4. menguatkan Putusan Arbitrase BANI Nomor 44004/I/ARB-BANI/2021 tertanggal 8 November 2021;
5. Menghukum Termohon Banding untuk membayar biaya perkara;

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 1203 B/Pdt.Sus-Arb/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap memori banding tersebut, Termohon Banding telah mengajukan kontra memori yang diterima pada tanggal 15 Juni 2022 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan banding dari Pemohon Banding I dan II;

Menimbang bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan mengenai keberatan-keberatan tersebut, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 72 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, terhadap pembatalan putusan arbitrase oleh Pengadilan Negeri dapat diajukan banding kepada Mahkamah Agung yang memutus dalam tingkat terakhir, sedangkan dalam penjelasannya dinyatakan bahwa yang dimaksud "banding" adalah hanya terhadap pembatalan putusan arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Oleh karena yang diperiksa dalam perkara ini adalah permohonan pembatalan putusan arbitrase, maka Mahkamah Agung akan memeriksa perkara ini dalam tingkat terakhir;

Bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan alasan-alasan permohonan banding dari Pemohon Banding I dan Pemohon Banding II, sebagai berikut:

Bahwa setelah meneliti secara saksama memori banding yang diterima dari Pemohon Banding I pada tanggal 26 April 2022 dan memori banding yang diterima dari Pemohon Banding II pada tanggal 9 Mei 2022 serta kontra memori banding yang diterima dari Termohon Banding pada tanggal 15 Juni 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Pekanbaru, Mahkamah Agung berpendapat alasan-alasan banding dari Pemohon Banding I (PT Sumatera Riang Lestari) dan Pemohon Banding II (BANI) dapat dibenarkan oleh karena *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa dokumen berisi Profile PT Sumatera Riang Lestari dan Akta Notaris Nomor 46, tanggal 27 Februari 2010 bukan dokumen rahasia dimana hanya pemilik dokumen PT Sumatera Riang Lestari (Pemohon Banding I) yang dapat mengetahuinya tetapi merupakan dokumen yang

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 1203 B/Pdt.Sus-Arbt/2022



dapat diakses oleh publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-03.AH.01.01 tahun 2009 tentang Daftar Perseroan sehingga kedua dokumen yang dipertimbangkan oleh *Judex Facti* tidak memenuhi syarat sebagai bukti dokumen yang disembunyikan pihak lawan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 70 huruf b Undang-Undang Arbitrase;

2. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* mengenai kewenangan Tn. Eddy Hutarso sebagai Kuasa Pemohon Banding I (Termohon I Pembatalan Putusan Arbitrase), menandatangani Perjanjian Jual Beli Kayu dengan Termohon Banding (Pemohon Pembatalan Putusan Arbitrase) tanggal 10 Desember 2009 telah dipertimbangkan oleh Pemohon Banding II (Termohon II Pembatalan Putusan Arbitrase) sehingga Pengadilan Negeri tidak berwenang menilai kembali pertimbangan tersebut;
3. Bahwa selain itu pihak-pihak telah melaksanakan sebagian isi perjanjian jual beli dimana Pemohon Banding I (Termohon I Pembatalan Putusan Arbitrase), telah mengirimkan kayu sebagaimana disepakati, atas pengiriman mana Termohon Banding (Pemohon Pembatalan Putusan Arbitrase) telah menerima dan mendapatkan manfaat secara ekonomi tetapi tidak menenuhi kewajibannya membayar secara lunas harga kayu yang diterimanya tersebut;
4. Bahwa karena para pihak telah melaksanakan sebagian isi perjanjian maka keberatan Termohon Banding (Pemohon Pembatalan Putusan Arbitrase) terhadap kedudukan hukum Tn. Eddy Hutarso dalam menandatangani Perjanjian Jual Beli Kayu (PJBK) dalam perkara ini adalah tidak relevan sehingga keberatan tersebut harus ditolak;
5. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* mengenai perbuatan tipu muslihat oleh Pemohon Banding I (Termohon I Pembatalan Putusan Arbitrase) tidak dapat dibenarkan karena sebagai pihak yang berperkara Pemohon Banding I berhak mengajukan bukti-bukti yang menurutnya relevan dengan pokok perkara, terlepas ada atau tidak adanya kesamaan bukti-bukti tersebut dengan bukti diajukan oleh pihak lain dalam perkara yang berbeda;

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 1203 B/Pdt.Sus-Arb/2022



6. Bahwa dengan demikian tindakan Pemohon Banding I (Termohon I Pembatalan Putusan Arbitrase) mengajukan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak lain *in casu* Pacific Fiber Ltd., melawan Termohon Banding (Pemohon Pembatalan Putusan Arbitrase) di hadapan Singapura International Arbitration Centre (SIAC) bukan perbuatan tipu muslihat sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 70 huruf c Undang-Undang Arbitrase;
7. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* mengenai materi petitum permohonan serta kedudukan Pemohon Banding I (Termohon I Pembatalan Putusan Arbitrase) sebagai badan hukum telah dipertimbangkan oleh majelis arbiter sehingga *Judex Facti* tidak berwenang menilai dan mempertimbangkan kembali keberatan Termohon Banding mengenai kedua hal tersebut;
8. Bahwa putusan Pemohon Banding II (BANI) telah tepat dan benar sehingga beralasan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding I: PT SUMATERA RIANG LESTARI dan Pemohon Banding II: BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 270/Pdt.Sus-Arb/2021/PN Pbr., tanggal 12 April 2022, yang membatalkan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 44004/II/ARB-BANI/2021, tanggal 8 November 2021, serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena permohonan dari Pemohon Banding I dan II dikabulkan, maka Termohon Banding (Pemohon Pembatalan Putusan Arbitrase) harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 1203 B/Pdt.Sus-Arb/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pemohon Banding I: **PT SUMATERA RIANG LESTARI** dan Pemohon Banding II: **BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA** tersebut;
- Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding I: **PT SUMATERA RIANG LESTARI** dan Pemohon Banding II: **BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 270/Pdt. Sus-Arb/2021/PN Pbr., tanggal 12 April 2022, yang membatalkan Putusan Arbitrase BANI Nomor 44004/II/ARB-BANI/2021, tanggal 8 November 2021;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menolak permohonan pembatalan putusan arbitrase dari Pemohon Pembatalan Putusan Arbitrase (Termohon Banding) untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Arbitrase BANI Nomor 44004/II/ARB-BANI/2021, tanggal 8 November 2021, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Permohonan Arbitrase Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Perjanjian Jual Beli Kayu Nomor_/SRL/GBK-RL/LGL/_2009, tanggal 10 Desember 2009 sah dan berharga;
3. Menyatakan Termohon telah melakukan wanprestasi terhadap Perjanjian Jual Beli Kayu Nomor_/SRL/GBK-RL/LGL/_2009, tanggal 10 Desember 2009;
4. Menghukum dan memerintahkan Termohon untuk membayar ganti rugi sebesar Rp137.739.707.188,00 (seratus tiga puluh tujuh miliar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh ribu seratus delapan puluh delapan rupiah) kepada Pemohon;

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 1203 B/Pdt.Sus-Arb/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter kepada Pemohon dan Termohon masing-masing seperdua (1/2) bagian;
 6. Menghukum dan memerintahkan Termohon untuk membayar/ mengembalikan biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter kepada Pemohon sebesar Rp1.797.657.950,00 (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) kepada Pemohon;
 7. Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya;
 8. Menyatakan Putusan Arbitrase ini adalah putusan dalam tingkat pertama dan terakhir serta mengikat kedua belah pihak;
 9. Menghukum dan memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Putusan Arbitrase ini selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari kalender terhitung sejak Putusan Arbitrase ini diucapkan;
 10. Memerintahkan kepada Sekretaris Majelis atau Asisten Sekretaris Majelis BANI untuk mendaftarkan turunan resmi Putusan Arbitrase ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru atas biaya Pemohon dan Termohon dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
- Menghukum Termohon Banding (Pemohon Pembatalan Putusan Arbitrase) untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-hakim Agung sebagai hakim anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 1203 B/Pdt.Sus-Arbt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan Arief Sapto Nugroho, S.H.,
M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Sudrajat Dimiyati, S.H., M.H.,

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|-----------------------|--------------|
| 1. Meterai..... | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi..... | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi | Rp480.000,00 |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum

NIP.19590820 198403 1 002

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 1203 B/Pdt.Sus-Arbt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)